

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara memiliki peranan penting dalam proses pembangunan bangsa, yang mana juga merupakan sumber pendapatan utama dalam membiayai segala keperluan pemerintahan. Saat ini, pemasukan dari sector pajak memiliki peran besar untuk kelangsungan system pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan adanya tuntutan yang lebih bagi pemerintah untuk menjadikan segala potensi milik Negara sebagai sumber penghasilan guna membiayai pengeluaran Negara.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan untuk tahun 2017 sebesar Rp 1.339,8 triliun atau sebesar 91% dari APBN-P dan realisasi ini tertinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Dari jumlah penerimaan perpajakan sebesar Rp1.339,8 triliun, penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 1.147,59 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.283,6 triliun dengan rincian PPh migas sebesar Rp 50,3 triliun atau 120,4% dari yang ditargetkan sebesar Rp 41,8 triliun, sedangkan pajak non migassebesar Rp 1.097,2 triliun atau 88,4% dari yang ditargetkan sebesar Rp 1.241,8 triliun. Meskipun kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak semakin tinggi jika dibandingkan bebarapa tahun sebelumnya, namun masih banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (Kusuma, 2018).

Aktivitas penghindaran pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pendapatan pajak sudah dirancang supaya mencapai target sesuai dengan yang dianggarkan. Namun terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah sumber penerimaan dijadikan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah berupaya agar jumlah penerimaan negara meningkat. Berbeda dengan wajib pajak, apabila perusahaan memperoleh laba yang besar maka, pajak penghasilan yang harus dibayarkan ke kas negara mengikuti besar. Oleh karena itu, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Manajemen perpajakan yang baik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Aktivitas penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai pilihan cara, salah satunya dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Cash Rates*).

CETR adalah hasil bagi antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Adanya CETR dapat memberikan bayangan bagaimana perusahaan mencoba untuk menekan pajaknya. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak (Dyreng, *et.al* 2010). Semakin rendah tingkat prosentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ukuran perusahaan dapat diketahui

dengan melihat besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan termasuk kelompok perusahaan yang berukuran besar (Jasmine, 2017). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dinilai lebih mampu melakukan tindakan penghindaran pajak karena lebih agresif dalam mengatur beban pajaknya. Karena perusahaan besar cenderung menghasilkan laba yang besar pula sehingga cenderung dapat melakukan penghindaran pajak. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Indikasi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. *Leverage* merupakan suatu rasio yang dapat memperlihatkan sampai seberapa jauh sekuritas berpenghasilan tetap (utang dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal pada perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Menurut Zahirah (2017) hutang yang dilakukan perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban bunga, dimana dalam peraturan perpajakan beban bunga tersebut merupakan beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak, sehingga dapat berdampak pada besarnya pajak yang akan dibayarkan menjadi semakin sedikit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktamawati (2017) beban bunga yang tinggi dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi *leverage* maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Putri (2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena agen akan cenderung menggunakan pendanaan dengan utang agar mengurangi laba perusahaan yang dikarenakan timbulnya insentif atas biaya bunga, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan berarti pajak yang ditanggung akan semakin kecil.

Profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Semakin tinggi profitabilitas maka dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak juga tinggi karena beban pajak yang harus dibayar semakin besar. Meninjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irianto et al. (2017) serta Darmawan (2014) menunjukkan hasil dimana profitabilitas memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun hasil yang berbeda dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Hidayat (2018) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sales growth dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun yang semakin baik, maka laba yang diperoleh akan semakin besar. Profit yang besar akan menyebabkan beban pajak terutang semakin besar pula. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak supaya beban pajaknya rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan hasil dimana *sales growth* berpengaruh positif

signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Hidayat (2018) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan pada *Tax Avoidance*”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah pada penggunaan variabel independen serta tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth* serta menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Penelitian tetap menggunakan perusahaan manufaktur dari seluruh sektor karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas secara kompleks sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan adanya kontradiksi antara penelitian satu dan lainnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan replikasi penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage*, Profitabilitas, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* ”.

1.2 Perumusan Masalah

Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil. *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, contohnya ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth*. Penelitian terkait penghindatan pajak sudah banyak dilakukan, namun terdapat hasil yang berbeda-beda dalam

penelitian tersebut. Pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, tetapi di sisi lain menunjukkan hasil ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Atas dasar uraian dalam latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang peneliti ambil sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.2 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.3 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.4 Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
- 1.3.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- 1.3.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- 1.3.4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi serta referensi untuk penelitian yang akan datang khususnya penjelasan tentang pengaruh ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi para Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.
- b. Bagi calon Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, bahan pertimbangan serta referensi mengenai *tax avoidance* sehingga para calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi.
- c. Bagi emiten, hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

1.4.3 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini bagi Pemerintah dapat digunakan sebagai gambaran faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pengawasan atas tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat memperkecil adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.